

EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PROSEDUR PENCATATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBAGAI PAJAK DAERAH DI KOTA BITUNG

*EVALUATION OF COLLECTING AND REGISTRATION PROCEDURE OF LAND
AND BUILDING TAX IN RURAL AND URBAN AREA (PBB-P2) AS REGIONAL TAX
OF BITUNG CITY*

Gilbert Jacob Ratuela¹, Grace B. Nangoi², Harijanto Sabijono³

*¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado
95115, Indonesia*

Email: gilbert.ratuela@rocketmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui pelaksanaan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Bitung khususnya mengenai penerapan pemungutan dan juga untuk mengetahui prosedur pencatatan PBB-P2 di Pemerintah Kota Bitung. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada meskipun masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan mengingat ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Prosedur pencatatan akuntansi PBB-P2 di Dispenda kota Bitung masih terdapat pencatatan yang belum sesuai.

Kata kunci : Pemungutan, Pajak Daerah, PBB-P2, Prosedur Pencatatan.

ABSTRACT

In order to increase the local fiscal capacity, through Act No. 28 / 2009 on Regional Taxes and Levies, the local government has the authority to collect taxes. One type of new taxes that can be levied by the area is land and building tax Rural and Urban (PBB-P2). This study aimed to evaluate and examine the implementation of the PBB-P2 as local tax in the city of Bitung in particular concerning the application of voting and also to determine the PBB-P2 recording procedures in Bitung City Government. Based on the results obtained that the implementation of the PBB-P2 voting in Bitung City as a whole has been running and followed the procedures although there are still shortcomings and obstacles in the implementation of the collection since this is the first year of implementation. Accounting procedures of the PBB-P2 in revenue Bitung town there are records that have not been appropriate.

Keywords : Collection, Local Tax, PBB-P2, Recording Procedures.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*). Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, memperbaiki struktur APBD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Mulai Januari tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara resmi dikelola oleh pemerintah daerah. Jika sebelumnya pengelolaan hasil penerimaan PBB-P2 selalu dikelola oleh pemerintah pusat maka dengan dialihkannya pengelolaan PBB-P2, keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut di daerah sekarang ini mulai diperhitungkan dalam penambahan peningkatan pendapatan daerah.

Mengingat PBB-P2 merupakan jenis pajak baru bagi daerah, maka dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, antara lain masih adanya daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan PBB-P2, lemahnya sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak, dan lemahnya sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Hal tersebut semuanya terkait dengan terbatasnya kesiapan sarana/prasarana, organisasi, dan SDM di daerah yang akan melakukan pemungutan PBB-P2.

Di Kota Bitung sendiri pelimpahan kewenangan ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan kemampuan fiskal ataupun kemampuan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat. tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Untuk mencapai hal ini pemerintah harus melakukan pernaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Dan diharapkan dengan adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2 ini dapat memperkecil kebutuhan akan bantuan dari pemerintah pusat dan dapat menjadi sumber utama pendapatan dari daerah itu sendiri.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah di kota Bitung dan untuk mengetahui prosedur pencatatan PBB-P2 sebagai pajak daerah di kota Bitung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Pajak

Menurut Adriani yang dikutip dari buku Perpajakan Indonesia karangan Waluyo (2011:2) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan

pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2011:1), Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat.

2.2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

UU Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3).

2.3. Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan nomor 10 Tahun 2014, pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal berikut ini.

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
3. Sumber Daya Manusia
4. Sarana dan Prasarana
5. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Perbankan, Kantor Pertahanan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
6. Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat. Jadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non- kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

2.4. Akuntansi Pendapatan

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 mendefinisikan pendapatan sebagai berikut.

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

2.5. Pencatatan Akuntansi Pendapatan di SKPD

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO juga dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengakuan pendapatan dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif, yaitu sebagai berikut.

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*).

2. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.
3. Pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
4. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*) dicatat dengan jurnal sebagai berikut.

1. Saat Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak

Piutang PBB	xxx	
Pendapatan PBB-LO		xxx
(Jurnal Keuangan)		
2. Saat menerima pembayaran atas PBB

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
Piutang PBB		xxx
(Jurnal Keuangan)		
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan PBB-LRA		xxx
(Jurnal Anggaran)		
3. Untuk penyetoran pendapatan ke kas daerah

R/K PPKD		xxx
Kas di bendahara penerimaan	xxx	
(Jurnal Keuangan)		
4. Jika wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening kas daerah

R/K PPKD	xxx	
Piutang PBB		xxx
(Jurnal Keuangan)		
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan PBB-LRA		xxx
(Jurnal Anggaran)		

2.6. Penelitian Terdahulu

Labantu (2013) dengan judul Analisis Prosedur Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Minahasa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bagi pemerintah daerah kabupaten Minahasa tentang kelemahan prosedur pemungutan yang diterapkan KPP Pratama Bitung. Metode yang digunakan adalah metode simulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Napitupulu (2015) dengan judul Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah dan Implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemungutan PBB-P2 dan Implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah Kota

Manado. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemungutan PBB-P2 di Dispenda Kota Manado, secara umum berjalan dengan baik meski masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan karena ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Implikasi pencatatan akuntansi PBB-P2 masih terdapat pencatatan yang belum sesuai.

Saputro (2013) dengan judul Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Surabaya dan tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 terhadap peningkatan penerimaan PAD Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya tahun 2009-2013 mengalami fluktuatif. Tingkat efektivitas penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2009, yaitu pada saat PBB Perkotaan masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Subekti (2013) dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pengetahuan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, mengetahui tata cara, dan upaya yang dilakukan DPPKA dalam pengelolaan PBB-P2. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jadwal kegiatan peralihan Pajak Bumi dan Bangunan tidak berjalan dengan lancar karena adanya kegiatan yang tidak tepat waktu dari yang seharusnya telah dijadwalkan dilakukan oleh pihak terkait.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu deskriptif. Penelitian ini memberikan penggambaran secara sistematis mengenai unsur-unsur yang relevan melalui pandangan seseorang, organisasi, atau lainnya.

3.2. Tempat Penelitian dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Bitung selaku instansi pelaksana pemungutan PBB-P2 kota Bitung dan proses pengumpulan hingga pengolahan data penelitian ini di mulai pada Bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015.

3.3. Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Melihat dan menggali inti permasalahan yang diangkat untuk diteliti lebih lanjut serta menentukan metode yang tepat untuk melanjutkan penelitian.
2. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai pelaksanaan pemungutan PBB-P2 serta sistem pencatatan akuntansinya.
3. Menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif
4. Hasil analisis data tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian kalimat berupa keterangan-keterangan dan digunakan sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari keseluruhan penelitian.

3.4. Metode Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis Data

1. Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara dan bahan tertulis berbentuk uraian.
2. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran.

3.4.2. Sumber Data

Sujarweni (2014:73) sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Data yang digunakan adalah.

1. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan pihak terkait di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumen-dokumen berupa Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), buku-buku literatur, dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di kota Bitung apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implikasi pencatatan akuntansinya di Dispenda kota Bitung. Proses menganalisis dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi dari pihak terkait di Dispenda Kota Bitung lalu mengelola data dan informasi yang diperoleh kemudian dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan serta saran yang dianggap perlu untuk perbaikan dalam masalah yang dihadapi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Kota Bitung terletak di ujung utara Pulau Sulawesi Utara. Secara geografis di antara 1° 23' 23" - 1° 35' 39" LU dan 125° 1' 43" - 125° 18' 13" BT dan luas wilayah daratan 304 km². dan secara administratif Sebelah utara Kabupaten Minahasa Utara Sebelah Selatan Laut Maluku Sebelah Barat Kabupaten Minahasa Utara Sebelah Timur Laut Maluku.

Tabel 1. Luas Kota Bitung Menurut Kecamatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	%
1	Madidir	3,045.0	9.15
2	Matuari	3,610.0	10.85
3	Girian	516.6	1.55
4	Lembah Selatan	2,353.0	7.07
5	Lembah Utara	3,061.5	9.20
6	Aertembaga	2,610.6	7.84
7	Maesa	965.4	2.90
8	Ranowulu	17,117.0	51.43
Jumlah		33,279.1	100.00

Sumber : bitungkota.bps.go.id, 2013

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah

4.2.1.1. Tahap Persiapan

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah, untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 di kota Bitung, Pemerintah Daerah telah mempersiapkan hal-hal berikut ini:

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP. Sebagai dasar untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 di kota Bitung, pemerintah daerah kota Bitung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Ketentuan dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Bitung.
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Struktur organisasi serta tata kerja dalam pengelolaan PBB-P2 di Dispenda sudah menggunakan struktur organisasi yang baru sesuai dengan Perda Kota Bitung nomor 11 tahun 2012. Yakni Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahi 3 seksi diantaranya Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dan Seksi Penagihan
3. Sumber Daya Manusia.
 1. Menugaskan beberapa Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pembekalan yang dikhususkan dalam sistem pengelolaan PBB-P2.
 2. Menugaskan aparatur pemerintah kota Bitung untuk studi banding ke beberapa daerah seperti bandung, surabaya dan bogor yang telah melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB-P2
 3. Menugaskan 19 staf bidang perimbangan untuk magang di KPP Pratama Kota Bitung.
 4. Mengirim 2 orang staf untuk mengikuti workshop IT tentang PBB di Kota Bandung pada tahun 2012.
4. Sarana dan Prasarana
 1. 11 Unit Komputer
 2. 3 buah printer untuk cetak SPPT/DHKP
 3. 1 buah plotter untuk cetak peta
 4. 1 buah server
 5. UPS
 6. Alat ukur GPS Geodetic dan total Station
 7. Distance Meter
 8. Kamera Digital
5. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, KPP Pratama, Perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
 1. Kerjasama dengan Dirjen Pajak, telah dilakukan serah terima dari KPP Pratama ke Pemerintah kota Bitung, yaitu sebagai berikut.
 1. Peta PBB-P2 (Soft Copy)
 2. Data Objek dan Subjek
 3. Data Kompilasi Piutang PBB
 4. Pendampingan proses pelaksanaan PBB-P2
 2. Kerjasama dengan Kantor Pertanahan. Kerjasama dengan pihak kantor pertanahan telah dilakukan oleh Dispenda kota Bitung sebagai pelaksana pemungutan PBB-P2. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam hal pengurusan sertifikat tanah.

3. Kerjasama dengan Notaris. Begitu pula halnya dengan kerjasama dengan Notaris, pihak Dispenda melakukan kerjasama dalam hal pengurusan pengalihan hak PBB-P2.
4. Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat. Untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2, pihak Dispenda kota Bitung telah melakukan kerjasama dengan pihak bank yaitu Bank BRI.

4.2.1.2. Tahap Pelaksanaan

Mulai 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan sudah dikelola sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung . Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan peraturan daerah kota Bitung nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah telah mengatur mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Sepanjang tahun berjalan, Dispenda Kota Bitung telah melakukan berbagai bentuk pelayanan yaitu meliputi berikut ini.

1. Pendaftaran Objek PBB-P2 Baru
2. Mutasi Sebagian/Seluruh
3. Salinan SPPT/SKPD PBB-P2
4. Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2
5. Pembetulan/Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
6. Pengurangan PBB-P2
7. Keberatan SPPT/SKPD
8. Keterangan NJOP

4.2.2. Prosedur Pemungutan Pemungutan PBB-P2

Dalam rangka pemungutan PBB-P2, Pemerintah Daerah membentuk basis data PBB-P2. Pembentukan Basis Data PBB-P2 dilaksanakan melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak PBB-P2. Pemerintah Daerah menggunakan Basis Data yang berasal dari pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2. Aplikasi SISMIOP merupakan suatu aplikasi yang mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan administrasi PBB-P2 yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Pendaftaran;
2. Pendataan
3. Penilaian;
4. Penetapan; dan
5. Penerimaan.

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi SISMIOP sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Dalam rangka menjaga validitas basis data yang dilimpahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai akibat perkembangan/perubahan Subjek dan Objek PBB-P2, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan basis data SISMIOP. Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara Pasif dan Aktif.

4.3.2. Prosedur Pencatatan PBB-P2

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja, termasuk pendapatan. Dari pendapatan inilah dapat dilihat kinerja keberhasilan pengelolaan dari sumber daya yang dikelola. Pengakuan Pendapatan untuk PBB-P2 didahului dengan adanya penetapan oleh Fiskus pajak terlebih dahulu (*official assessment*).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pencatatan akuntansi pendapatan untuk PBB-P2 yang dibuat oleh pihak Dispenda Kota Bitung masih merupakan pencatatan yang sederhana dan kalau dibandingkan dengan pencatatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat ayat jurnal yang belum sesuai. Padahal pencatatan pendapatan (sebagai bagian dari proses akuntansi) mempunyai peranan penting untuk memberikan informasi dan juga sebagai instruksi untuk melakukan proses akuntansi selanjutnya hingga akhirnya menghasilkan output yaitu laporan keuangan. Apabila transaksi-transaksi pendapatan tidak dicatat dengan tepat maka dapat mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak akurat dan satuan kerja selaku entitas akuntansi dinilai tidak akuntabel dalam pengelolaan sumber daya yang dikelola.

Untuk itu, dibawah ini dipaparkan prosedur pencatatan untuk PBB-P2 yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut.

1. Saat mengeluarkan SPPT kepada Wajib Pajak

Piutang PBB	xxx	
Pendapatan PBB-LO		xxx
(jurnal keuangan)		

2. Saat menerima pembayaran atas PBB

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
Piutang PBB		xxx
(jurnal keuangan)		
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan PBB-LRA		xxx
(jurnal anggaran)		

3. Untuk penyetoran pendapatan ke kas daerah

R/K PPKD	xxx	
Kas di bendahara penerimaan		xxx
(jurnal keuangan)		

4. Jika wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening kas daerah

R/K PPKD	xxx	
Piutang PBB		xxx
(jurnal keuangan)		
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan PBB-LRA		xxx
(jurnal anggaran)		

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui pelaksanaan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Bitung khususnya mengenai penerapan pemungutan dan juga untuk mengetahui prosedur pencatatan PBB-P2 di Pemerintah Kota Bitung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung sudah sesuai dengan Peraturan walikota nomor 22 tahun 2013 juga pemerintah daerah telah menggunakan aplikasi SISMIOP untuk mempermudah pemungutan PBB-P2. Jadi secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada, meskipun masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan mengingat ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan prosedur pencatatannya, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak di bidang penagihan khususnya seksi pembukuan Dispenda kota Bitung, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan untuk PBB-P2 masih terdapat pencatatan ayat jurnal yang tidak sesuai dikarenakan ayat jurnal yang dipakai Dispenda masih menggunakan jurnal sederhana dan belum sama dengan prosedur pencatatan yang sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010.

5.2. Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung dan juga prosedur pencatatan dari Dispenda, maka penulis juga memberikan saran sebagai berikut.

1. Kompilasi aturan PBB-P2 lebih di terapkan kembali kepada seluruh pengelola PBB-P2 dan wajib pajak sehingga mengurangi dampak terjadinya SPPT ganda dan tidak terjadi miskomunikasi.
2. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kualitas dan kuantitas SDM yang mengelola PBB-P2 perlu ditingkatkan lagi. Khususnya dalam melaksanakan penyuluhan agar lebih dipertegas lagi. Dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) maka tingkat kepuasan dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.
3. Kedepannya semoga pihak bidang penagihan khususnya seksi pembukuan Dispenda kota Bitung dapat memperbaiki sistem pencatatan dalam prosedur akuntansi untuk PBB-P2 dan juga bisa lebih terbuka untuk memberikan data terhadap mahasiswa yang melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Badan Pusat Statistik Kota Bitung. Letak Geografis. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bitung#Geografi (Diakses 12 Mei 2015)
- [2] Badan Pusat Statistik Kota Bitung. Luas kota Bitung. <http://bitungkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/4> (Diakses 12 Mei 2015)
- [3] Ilyas, Wirawan dan Burton, Richard. (2010). Hukum Pajak. Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi revisi 2011. Jakarta: ANDI.
- [5] Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

-
- [6] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [7] Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- [8] Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
- [9] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [10] Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- [11] Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Skripsi, thesis, disertasi

- [12] Labantu, Haris. 2013. Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Minahasa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- [13] Napitupulu, Lucia. 2015. Pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) sebagai pajak daerah dan implikasi terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah kota manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- [14] Saputro, Rudy. 2013. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Universitas Brawijaya. Surabaya.
- [15] Subekti, Nining. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.